



PUTUSAN
Nomor 193/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Siti 'Aisiyah, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-926/PJ./2013 tanggal 08 Mei 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. DUTA ANGGADA REALTY, TBK, beralamat di Plaza Chase Tower Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ventje Suardana selaku Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43222/PP/M.XIII/99/2013, Tanggal 12 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:
Bahwa Penggugat mengajukan permohonan gugatan atas Keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KEP805/WPJ.07/2012 Tanggal 23 April 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00010/104/10/05/11 tanggal 11 Nopember 2011 Masa Pajak Januari 2010 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011 Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 (STP PPh Pasal 26) Nomor 00010/104/10/05/11 tanggal 11 Nopember 2011 Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp4.246.264.726,00 dengan perincian sebagai berikut :

Pajak yang terhutang	Rp 4.541.459.600,00
Pajak yang telah dibayar	<u>Rp 2.270.729.800,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 2.270.729.800,00

Sanksi Administrasi :

- Bunga Pasal 9 (2a) KUP	Rp. 976.413.814,00
- Bunga Pasal 14 (3) KUP	<u>Rp. 999.121.112,00</u>

Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 4.246.264.726,00

2. Bahwa atas STP PPh Pasal 26 tersebut Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan atas STP Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00010/104/10/054/11 tanggal 11 Nopember 2011 Masa Pajak Januari 2010 melalui Surat Nomor 0351/PJK/DAR/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 yang diterima oleh KPP PMB pada tanggal 08 Desember 2011;
3. Bahwa pada tanggal 23 April 2012, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-809/WPJ.07/2012 Tanggal 23 April 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26;
4. Bahwa adapun Keputusan Tergugat Nomor KEP-805/WPJ.07/2012 tersebut isinya menolak permohonan yang Penggugat ajukan dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dibatalkan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang Kurang Dibayar	2.270.729.800	0	2.270.729.800
Sanksi Administrasi:			
Bunga Pasal 9 (2a) KUP	976.413.814	0	976.413.814
Bunga Pasal 14 (3) KUP	999.121.112	0	999.121.112
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	4.246.264.726	0	4.246.264.726



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 23 ayat (2) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak";
6. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-805/WPJ.07/2012 tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Menurut Tergugat

Bahwa Tergugat menerbitkan STP PPh Pasal 26 Nomor 00010/104/10/054/11 tanggal 11 Nopember 2011 Masa Pajak Januari 2010 dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tergugat melakukan koreksi atas tarif PPh Pasal 26 sebesar 10% atas biaya bunga yang Penggugat laporkan di dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp 22.707.298.000,00, dimana menurut pihak tergugat Wits PPh Pasal 26 yang seharusnya adalah sebesar 20% sehingga terdapat PPh Pasal 26 yang kurang dibayar sebesar Rp2.270.729.800,00 ($Rp\ 22.707.298.000,00 \times (20\% - 10\%)$). Adapun Tergugat menerapkan tarif 20% dengan alasan Penggugat tidak melampirkan *Certificate of Residence* (Form - DGT 2) di dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari 2010;
- b. Atas pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 2.270.729.800,00 tersebut, Tergugat mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebesar Rp 999.121.112,00;
- c. Pihak Tergugat juga mengenakan sanksi administrasi atas keterlambatan penyeteroran PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari 2010 yang disetorkan pada tanggal 27 September 2011 sebesar Rp 1.135.364.900,00 dan pada tanggal 3 Nopember 2011 sebesar Rp 1.135.364.900,00 yaitu berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sesuai Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP sebesar Rp 976.413.814,00;

Menurut Penggugat

Bahwa Penggugat tidak setuju dengan perhitungan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan STP PPh Pasal 26 Nomor 00010/104/10/054/11 dan Keputusan Tergugat Nomor KEP-805/WPJ.07/2012 tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp. 270.729.800,00

a. Bahwa Objek PPh Pasal 26 yang Penggugat laporkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 (SPT Masa PPh Pasal 23/26) Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp 22.707.298.000,00 tersebut merupakan biaya bunga kepada DB International (Asia) Limited atau Deutsche Bank yaitu Bank yang berkedudukan di Singapura;

Article 11 paragraph 1 dan 2 Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda / P3B antara Indonesia dan Singapura) menyatakan bahwa:

Paragraph 1:

Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State;

Paragraph 2:

However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount;

Bahwa mengingat DB International (Asia) Limited berkedudukan di Singapura dan Penggugat juga telah memiliki *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* (Form-DGT2) dari DB International (Asia) Limited yang ditandatangani oleh *Competent Authority* di Singapura yaitu *Inland Revenue Authority of Singapore* tertanggal 22 Januari 2010, maka berdasarkan P3B antara Indonesia dan Singapura di atas, maka atas biaya bunga kepada DB International (Asia) Limited tersebut terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 10%;

b. Bahwa adapun sesungguhnya Penggugat telah melampirkan *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* (Form-DGT 2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DB International (Asia) Limited yang ditandatangani oleh *Competent Authority* di Singapura yaitu *Inland Revenue Authority of Singapore* tertanggal 22 Januari 2010 di dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 pembetulan ke 1 dan ke 2;

- c. Bahwa lebih lanjut, aturan mengenai kewajiban untuk melampirkan *Certificate of Domicile* sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tanggal 5 Nopember 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sedangkan di dalam P3B antara Indonesia dan Singapura tidak diatur mengenai kewajiban untuk melampirkan *Certificate of Domicile* di dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26;

Bahwa adapun menurut pendapat Penggugat, P3B merupakan ketentuan hukum yang lebih tinggi dibanding dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, sehingga seharusnya ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di dalam P3B;

Bahwa oleh karena itu, sepanjang dapat dibuktikan bahwa DB International (Asia) Limited merupakan penduduk Singapura sebagaimana diatur dalam P3B antara Indonesia dan Singapura, maka seharusnya ketentuan di dalam P3B tersebut dapat diterapkan. Adapun sesuai dengan Form - DGT 2 dari DB International (Asia) Limited yang ditandatangani oleh *Competent Authority* di Singapura yaitu *Inland Revenue Authority of Singapore* tertanggal 22 Januari 2010 terbukti bahwa DB International (Asia) Limited merupakan penduduk di Singapura. Dengan demikian, ketentuan mengenai tarif PPh Pasal 26 atas biaya bunga yang dibayarkan kepada DB International (Asia) Limited sebesar 10% seharusnya dapat diterapkan;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka Penggugat telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas biaya bunga ke DB International (Asia) Limited sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan tarif 0% dan bukan sebesar 20% sebagaimana pendapat Tergugat;

Sanksi administrasi bunga Pasal 14 (3) Undang-Undang KUP sebesar Rp 999.121.112,00

Bahwa sesuai dengan penjelasan Penggugat di atas, maka Penggugat telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas biaya bunga ke DB International (Asia) Limited sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terdapat PPh Pasal 26 yang kurang dibayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak terdapat juga sanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal 14 (3) Undang-Undang KUP atas pajak yang kurang dibayar tersebut;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Pajak yang terhutang	Rp 2.270.729.800,00
Pajak yang telah dibayar	<u>Rp 2.270.729.800,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 0,00

Sanksi Administrasi

- Bunga Pasal 9 (2a) KUP Rp 976.413.814,00

Jumlah pajak yang masih liarus dibayar Rp 976.413.814,00

8. Bahwa selanjutnya sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan demi keadilan, Penggugat mohon agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak atas STP PPh Pasal 26 Nomor 00010/104/10/054/11 dan Keputusan Tergugat Nomor KEP-805/WP.J.07/2012 dapat ditunda sampai ads putusan Pengadilan Pajak atas permohonan gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43222/PP/M.XIII/99/2013, Tanggal 12 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-805/WPJ.07/2012 tanggal 23 April 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26, atas nama : PT. Duta Anggada Realty, Tbk., NPWP 01.366.015.4-054.000, Alamat : Plaza Chase Tower Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Pajak yang harus dibayar	Rp 2.270.729.800,00
Telah dibayar	<u>Rp 2.270.729.800,00</u>
Kurang dibayar	Rp 0,00

Sanksi Administrasi

- Bunga Pasal 9 (2a) KUP Rp 976.413.814,00

- Bunga Pasal 14 (3) KUP Rp 0,00

Jumlah sanksi administrasi Rp 976.413.814,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 976.413.814,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43222/PP/M.XIII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/2013, Tanggal 12 Februari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-926/PJ./2013, Tanggal 08 Mei 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Mei 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

- A. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43222/PP/M.XIII/99/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang telah melampaui kewenangannya dalam memutus.
- B. Sengketa atas Materi atas pengenaan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp2.270.729.800,00 dan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 (3) Undang-undang KUP sebesar Rp999.121.112,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim.

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali :

- A. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43222/PP/M.XIII/99/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang telah melampaui kewenangannya dalam memutus.



1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43222/PP/M.XIII/99/2013 tanggal 12 Februari 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah melampaui kewenangannya, karena telah menghapuskan Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp2.270.729.800,00 dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp999.121.112,00 yang seharusnya merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak.

2. Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-805/WPJ.07/2012 tanggal 23 April 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26, atas nama : PT. Duta Anggada Realty, Tbk., NPWP 01.366.015.4-054.000, Alamat : Plaza Chase Tower Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan....."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur:

Pasal 14 ayat (1) huruf a,b,

"Bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;*
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung*

Pasal 14 ayat (3),

"Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak."

Pasal 23 ayat (2)

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang.
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosdur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Pasal 36 ayat (1) huruf c

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar.

Pasal 36 ayat (2)

Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

4. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1)

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Pasal 31 ayat (3)

Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan Pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5. Bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 menyatakan sebagai berikut:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah menyatakan bahwa berdasarkan amanat Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dapat mengurangi STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar, namun demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menegaskan bahwa pengurangan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), dan meminta Majelis Hakim untuk mencatat pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa kewenangan untuk mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak.
8. Bahwa kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pengurangan atau pembatalan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar, adalah merupakan kewenangan absolute yang sepenuhnya diberikan Undang-Undang kepada Direktur Jenderal Pajak, khususnya dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP, dilakukan melalui proses penelitian dan menggunakan Standart Operating Prosedure yang telah diatur tata caranya, dimana pelaksanaan teknis tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008. Dalam pengertian sebagai kebijakan, hal ini berbeda dengan keharusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu aturan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan (*Wikipedia ensiklopedia bebas*);
9. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah surat keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-805/WPJ.07/2012 tanggal 23 April 2012, sehingga pendapat Majelis Hakim seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya terbatas pada penilaian apakah surat keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Namun dalam amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan memutuskan menghapus Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp2.270.729.800,00 sesuai Pasal 14 ayat (1) serta sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang KUP menjadi NIHIL, sehingga dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melebihi kewenangan Pengadilan Pajak.

10. Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebagaimana diuraikan di atas juga sama dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang lain, yang termuat dalam amar pertimbangan hukumnya, antara lain:

- *Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28158/PP/M.IX/99/2010 tanggal 21 Desember 2010 atas nama PT Nittsu Lemo Indonesia Logistik, yang menyatakan sebagai berikut:*

"Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim tidak berwenang membatalkan Surat Tagihan Pajak a quo. Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP wewenang untuk pembatalan yang dimaksud berada pada Direktur Jenderal Pajak."

- *Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35392/PP/M.II/99/2011 tanggal 6 Desember 2011 atas nama PT. Tata Hamparan Eka Persada, yang menyatakan sebagai berikut:*

"Bahwa Majelis berpendapat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-5371WPJ.03/2011 tanggal 13 Juli 2011 telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, sehingga Majelis berpendapat permohonan gugatan Penggugat ditolak."

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melampaui kewenangannya, karena telah mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi denda yang sebenarnya merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak, sehingga



dengan demikian terbukti putusan Majelis Hakim telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

12. Bahwa dengan demikian atas putusan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruhnya permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku oleh karena harus dibatalkan.

13. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut:

- Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa *"men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden"*, dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat.
- Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);

14. Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

B. Sengketa atas Materi atas pengenaan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp2.270.729.800,00 dan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 (3) Undang-undang KUP sebesar Rp999.121.112,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim.

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43222/PP/M.XIII/99/2013 tanggal 12 Februari 2013.
2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43222/PP/M.XIII/99/2013 tanggal 12 Februari 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menghapuskan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp2.270.729.800,00 sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) UU KUP adalah Rp999.121.112,00 adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
Halaman 25 alinea ke-9 dan ke-10
"Bahwa menurut Majelis, walaupun Penggugat terlambat menyampaikan SKD, tetapi dapat dibuktikan bahwa DB International adalah merupakan Resident of Singapore dan Penggugat telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas biaya bunga ke DB International (Asia) Limited sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Majelis berpendapat tidak terdapat PPh Pasal 26 yang kurang dibayar sebesar Rp 2.270.729.800,00,"



"Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat kepada Penggugat tidak seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 14 (3) Undang-Undang KUP atas pajak yang kurang dibayar sebesar Rp999.121.112,00;"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur:

Pasal 3 ayat (3) huruf a

"Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;"*

Pasal 14 ayat (1) huruf a,b,

"Bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;*
b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung

Pasal 14 ayat (3),

"Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak."

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, diatur :

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar :

- a. dividen;*
b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;



- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
6. Bahwa Pasal 76 dan 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan."

7. Bahwa Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (3) huruf e, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda mengatur:

Pasal 3

(1) Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal :

- a. *Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan

c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pasal 4 ayat 3 huruf e

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak : disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;

Pasal 5

(1) *"SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B";*

(2) *Formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III (Form - DGT 2) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B sejak tanggal SKD tersebut disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari Negara mitra P3B dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan;*

Pasal 6

"WPLN dapat menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang tidak seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal manfaat P3B tidak diberikan akibat persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, tetapi WPLN menganggap pemotongan atau pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43222/PP/M.XIII/99/2013 tanggal 12 Februari 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

8.1. Bahwa sengketa ini adalah masalah administrasi yaitu terkait batas waktu penyampaian SKD sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tanggal 5 Nopember 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang mengatur bahwa SKD harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;

8.2. Bahwa terkait dengan yang sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 Pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan:

1) *Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal :*

a. *Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia,*

b. *Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan*

c. *Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B.*

2) *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.*

8.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 disebutkan:

e. *"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN*



kepada Pemotong/Pemungut Pajak : disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

8.4. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 disebutkan:

1) "SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B";

2) Formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III (Form - DGT 2) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B sejak tanggal SKD tersebut disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari Negara mitra P3B dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan;

8.5. Bahwa SKD tersebut tertanggal 01 Desember 2010 (untuk SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari 2010), dan disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada tanggal 18 Oktober 2011 (pada saat SPT Masa PPh Pasal 23/26 Pembetulan I disampaikan). Apabila melihat tanggal SKD, maka SKD tersebut tidak dapat digunakan untuk SPT Masa Januari 2010 karena batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa pajak Januari 2010 sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-Undang KUP adalah tanggal 20 Februari 2010, sehingga apabila melihat tanggal penyampaian SKD, maka SKD tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

8.6. Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2011 Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Pembetulan II dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melampirkan SKD tertanggal 22 Januari 2010. Tanggal SKD yang berbeda-beda ini membuktikan bahwa data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat diyakini kebenarannya.

8.7. Bahwa berdasarkan fakta di atas dan karena SKD diberikan setelah batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor PER-61/PJ/2009, maka SKD tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dipertimbangkan;

- 8.8. Bahwa mengenai pertanyaan Majelis apakah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 merupakan atribusi dari aturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dijadikan dasar oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menjelaskan bahwa dalam rangka pemberian kepastian hukum, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 mengikat semua pihak dimana dinyatakan secara jelas batas waktu penyampaian SKD sehingga apabila SKD tersebut disampaikan terlambat maka tidak dapat dipertimbangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
- 8.9. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 mengikat pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan semua pihak;
- 8.10. Pada saat Wajib Pajak Dalam Negeri membayar bunga kepada Wajib Pajak Luar Negeri, apabila syarat-syarat dalam P3B dipenuhi maka tarif P3B bisa dipakai dan apabila tidak dipenuhi syarat-syarat administrasinya maka dikenakan tarif normal sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-undang PPh sebagaimana di atas pada Pasal 3 ayat (2) PER-61/PJ/2009;
- 8.11. Bahwa SKD memang sudah dilampirkan pada saat penyampaian SPT PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari 2010 Pembetulan ke-2. Sebelumnya ini terkait himbauan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) atas kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga ke Singapura (DB International). Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada tahun-tahun sebelumnya juga melakukan pembayaran kepada DB International jadi Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) seharusnya sudah mengetahui ketentuan tersebut. Apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terlambat memotong PPh Pasal 26 maka sudah seharusnya dikenakan sanksi;
- 8.12. Bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009, penyampaian SKD itu harus ditunjukkan pada saat pelaporan SPT PPh Pasal 23/26, sehingga apabila penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKD tersebut lewat maka sesuai Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 harus melalui mekanisme MAP;

8.13. Bahwa terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009, mulai berlakunya adalah 01 Januari 2010. Di dalam peraturan tersebut sudah jelas diatur cara dan syarat Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26;

8.14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat dibuktikan bahwa penerbitan STP dengan pajak yang kurang dibayar sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b sebesar Rp2.270.729.800,00 dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) UU KUP adalah Rp999.121.112,00 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (3) UU KUP juncto Pasal 26 ayat (1) UU Pajak Penghasilan juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-805/WPJ.07/2012 tanggal 23 April 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 26, atas nama Penggugat, NPWP 01.366.015.4-054.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp976.413.814,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43222/PP/M.XIII/99/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang telah melampaui kewenangannya dalam memutus dan alasan butir B tentang pengenaan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp2.270.729.800,00; dan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 (3) Undang-Undang KUP sebesar Rp999.121.112,00; yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,



karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu butir A merupakan kompetensi Pengadilan Pajak, sedang butir B mengenai substansi Penggugat terlambat menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD), tetapi dapat dibuktikan bahwa DB International (ASIA) Limited adalah merupakan *Resident of Singapore* dan Penggugat telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas biaya bunga dengan benar dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia- Singapore.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)